



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15, Pasal 18 ayat (2), Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' followed by a vertical line and a small hook at the bottom.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/ atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Penanggung Jawab KTR adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin, mengelola dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha ditempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah atau swasta.
9. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
10. Tempat ...



10. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan/atau masyarakat.
11. Tempat Lainnya yang Ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

BAB II TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 2

- (1) Tempat khusus merokok wajib disediakan pada Tempat Kerja, Tempat Umum dan Tempat Lainnya yang Ditetapkan.
- (2) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perkantoran Pemerintah Daerah; dan
 - b. perkantoran swasta.
- (3) Tempat Umum dan Tempat Lainnya yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. industri;
 - b. bengkel kendaraan bermotor;
 - c. pasar modern;
 - d. terminal;
 - e. tempat hiburan;
 - f. hotel, motel, penginapan, wisma, puri atau *homestay*;
 - g. gedung pertemuan;
 - h. rumah makan atau restoran;
 - i. tempat sarana olah raga; dan
 - j. tempat wisata.

Pasal 3

Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disediakan oleh pimpinan atau Penanggung Jawab KTR.

Pasal 4

- (1) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;

e. hanya ...



- e. hanya diperuntukkan bagi orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun keatas, dengan memberi tanda peringatan tertulis di tempat tersebut; dan
 - f. dilengkapi dengan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan.
- (2) Desain tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal:
- a. berukuran 1,5 meter × 1,5 meter;
 - b. diberi tanda khusus tempat merokok;
 - c. dilengkapi tanaman hijau; dan
 - d. dilengkapi dengan tempat pembuangan puntung Rokok.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Setiap Penanggungjawab KTR wajib untuk:
- a. melakukan pengawasan internal pada tempat/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang semua orang untuk merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok pada semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang mudah terbaca dengan baik; dan
 - d. tidak menyediakan asbak di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Setiap Penanggungjawab KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 6

Penanggungjawab tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak menyediakan tempat khusus merokok dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Pasal 7 ...



Pasal 7

Tata cara pemberian sanksi administratif sebagai berikut:

- a. dalam hal Penanggungjawab KTR melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 diberi peringatan teguran tertulis oleh Bupati melalui Dinas;
- b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan peringatan tertulis diberikan, Penanggungjawab KTR belum memenuhi, diberi peringatan tertulis oleh Bupati melalui Dinas; dan
- c. apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, Penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, Bupati melakukan pencabutan izin sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV TANDA PETUNJUK PERINGATAN LARANGAN MEROKOK

Pasal 8

Tanda petunjuk peringatan larangan merokok dapat berbentuk:

- a. suara; atau
- b. tulisan dan/atau gambar.

Pasal 9

- (1) Tanda peringatan larangan merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. pengumuman melalui pengeras suara, media sosial atau media lainnya; dan/atau
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan.
- (2) Penyampaian tanda larangan peringatan larangan merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. bahaya merokok bagi kesehatan;
 - b. larangan merokok di KTR;
 - c. dasar hukum pemberlakuan larangan merokok di KTR; dan
 - d. sanksi bagi yang merokok di KTR.
- (3) Bentuk dan format tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10 ...



Pasal 10

Tanda peringatan larangan merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan huruf jelas dan mudah terbaca dengan ukuran huruf minimal 24;
- b. terbuat dari bahan baku yang awet, tidak berbahaya atau beracun, dan tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
- c. terdapat gambar dan larangan merokok;
- d. memuat dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
- e. memuat sanksi bagi yang merokok di KTR.

Pasal 11

Tanda larangan merokok dapat dipasang:

- a. ditempatkan minimal disemua pintu masuk utama, gerbang atau halaman KTR, pintu masuk bangunan gedung dan pintu pada ruang;
- b. ditempatkan pada lokasi atau tempat yang strategis dan mudah dilihat, dan mudah terbaca; dan
- c. posisi dan cara peletakan tanda larangan merokok dilakukan dengan cara didirikan secara permanen, atau tidak permanen, atau ditempel pada dinding bangunan.

BAB V

SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan dan penegakan KTR di Daerah, Bupati membentuk satuan tugas penegak KTR.
- (2) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR;
 - b. melaksanakan pemantauan terhadap penerapan KTR;
 - c. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat pemantauan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan tugas penegak KTR berkoordinasi dengan Penanggung Jawab KTR.

Pasal 13

- (1) Anggota satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah terdiri atas:
 1. inspektorat daerah;
 2. sekretariat ...

2. sekretariat daerah;
 3. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
 4. badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 5. badan pengelolaan keuangan daerah;
 6. badan penanggulangan bencana daerah;
 7. Dinas;
 8. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 9. dinas komunikasi dan informatika;
 10. dinas pendidikan dan kebudayaan;
 11. dinas pemberdayaan masyarakat desa pengendalian penduduk dan keluarga bencana;
 12. dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 13. dinas pangan dan perikanan; dan
 14. rumah sakit umum daerah Prof.Dr.MA. Hanafiah, SM,
- b. forum komunikasi pimpinan daerah;
 - c. instansi vertikal di Daerah; dan
 - d. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan KTR.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kepada Dinas.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibentuk tim pembinaan dan pengawasan.
- (2) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas:

- a. sosialisasi;
- b. koordinasi; dan/atau
- c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 17 ...



Pasal 17

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan individu, kelompok dan massa.
- (3) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 18

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan Perangkat Daerah, Penanggung Jawab KTR.

Pasal 19

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dengan:

- a. meminta laporan dari Penanggung Jawab KTR;
- b. melakukan monitoring ke lokasi KTR; dan
- c. melakukan evaluasi atas laporan dan hasil monitoring KTR.

BAB VII

POSKO PELAYANAN EDUKASI

Pasal 20

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan hamil terhadap bahaya bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau, Pemerintah Daerah menyediakan posko pelayanan edukasi.
- (2) Posko pelayanan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas.
- (3) Posko pelayanan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelayanan secara *online*.
- (4) Posko pelayanan edukasi secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Posko pelayanan edukasi secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) mempunyai tugas:

- a. menyediakan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat tentang bahaya Rokok;
- b. menyediakan informasi dan edukasi bahaya bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau rokok bagi anak dan perempuan hamil; dan/atau
- c. melayani konsultasi upaya berhenti merokok.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 8 Juli 2024

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M. SI
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK

BENTUK DAN FORMAT TULISAN DAN/ATAU GAMBAR LARANGAN
MEROKOK


DILARANG MEROKOK
PELANGGARAN ATAS LARANGAN INI DIKENAI SANKSI SESUAI :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.
<i>Contact person/penanggungjawab KTR:</i>



PERDA NOMOR 4 TAHUN 2019

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M. SI
NIP. 19770915 200003 2 001